

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di era globalisasi dan transformasi yang bermula dari perkembangan ekonomi dan industri yang semakin cepat menimbulkan dampak yang semakin kompleks bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Kegiatan ekonomi secara teoritis bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi suatu bentuk tindak pidana khususnya kejahatan yang dilakukan guna pencapaian tujuan, yaitu salah satunya adalah tindak pidana penggelapan uang perusahaan.

Pada permasalahan hukum bisnis terlihat dari perkembangan bisnis yang multikompleks dan pada akhirnya akan berkaitan dengan aspek hukum perusahaan mulai dari peraturan perundang undangan sampai implementasi dari perundang-undangan dan ketekaitannya hukum perusahaan dengan bidang hukum lainnya, seperti hukum pidana.

Secara filosofis pembangunan perekonomian di Indonesia diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Selaras dengan pandangan tersebut, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Definisi Perseroan tersebut menjelaskan bahwa hakekat Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan.

Keberadaan perusahaan sebagai pilar pembangunan, tentu berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam mensukseskan tujuan pendirian perusahaan. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal ini memberikan rumusan adanya hubungan sinergi antara perusahaan dan tenaga kerja. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menyatakan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Rumusan kedua pasal tersebut sangat jelas menyampaikan pesan bahwa keberadaan perusahaan tidak terlepas dari

keberadaan tenaga kerja yang turut sukses menjalankan dan mengembangkan perusahaan tersebut.

Hubungan antara perusahaan dan tenaga kerja menuntut adanya kebutuhan peningkatan *finance* yang cukup besar, hal ini akan menyebabkan semakin besar pula kemungkinan peluang timbulnya bentuk-bentuk kejahatan di bidang finansial dan administrasi perusahaan yang pada akhirnya akan merugikan pihak-pihak terkait khususnya perusahaan (pengusaha).

Kerugian finansial yang terjadi berupa pengusaha atau pemilik perusahaan mengalami kerugian keuangan salah satunya penggelapan uang perusahaan oleh karyawan. Penggelapan menurut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai tindak pidana yang dapat di tuntutan di muka pengadilan.

Penjelasan Pasal 372 KUHP mengatakan Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian bedanya adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat, tidak dengan jalan kejahatan (R. Soesilo, 258 : 2005). Penggelapan berasal dari kata menggelapkan adalah kata kerja atau kata sifat dari penggelapan (KBBI, 1999 : 122).

Bila dikaitkan dengan pidana sebagai bentuk khusus dari pelaku tindak pidana penggelapan. Sebagaimana Pasal 374 KUHP yang mengatakan: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Penggelapan uang perusahaan dapat dilakukan seseorang dengan menggunakan kekuasaan jabatan, dimana seseorang yang memegang barang itu berhubungan langsung dengan pekerjaannya sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain.

Menyoal putusan tindak pidana pertanggungjawaban dalam kasus penggelapan uang perusahaan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kota Bandar Lampung Nomor :167/PID.B/2011/PN.TK. tentang Penggelapan dalam Jabatan, sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji antara teori dan praktik dalam hukum pidana.

Secara umum kasus ini, bermula dari seorang Karyawan PT. Wahana Ottomitra Tbk. (Wom Finance) di pidana dengan Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan hukuman penjara selama sepuluh tahun dengan Terdakwa bernama: Novi Kurniawan bin M. Sadli (Umur 25 Tahun) warga jalan Hanau Berak, Kec. Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, dituduh menggelapkan uang PT.Wahana Ottomitra Tbk. sebesar Rp 2.793.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) penuntut umum mendakwa terdakwa menggelapkan uang perusahaan sesuai dengan Pasal 374 KUHP yaitu tuntutan 5 (lima) tahun penjara.

Peristiwa penggelapan itu terjadi sejak bulan Mei 2010 hingga Agustus 2010, ketika itu terdakwa Novi Kurniawan yang bekerja sebagai kolektor bagian penagihan di WOM Finance (Kredit Sepeda Motor) diberikan tugas untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang mengambil kredit di perusahaan mereka. Ternyata uang hasil penagihan sebesar Rp. 2.793.000,- tidak disetorkan ke perusahaan, tapi digelapkan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, dengan menggunakan Pasal 374 KUHP terdakwa diputus hukuman penjara oleh Hakim Ketua Agus Hariyadi, S.H., M.H. dan Hakim Anggota Sri Suharini, S.H. dan Ronald.S.Bya, S.H.,M.H., hukuman sejumlah sepuluh bulan penjara.

Pada hal menurut pasal 374 KUHP dijelaskan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Membaca hasil putusan hakim, tuntutan jaksa dan ketentuan hukum pidana yang ada maka ada perbedaan yang sangat signifikan antara hukuman sepuluh bulan penjara dan ketentuan hukum pidana 5 (lima) tahun.

Keluarnya putusan hakim terhadap pelaku sejumlah sepuluh bulan penjara sangatlah ringan, apalagi terdakwa sudah menjalani hukuman ketika mulai dari pemeriksaan di tingkat penyelidikan sampai pengadilan. Dengan demikian, terdakwa dapat langsung bebas tanpa menjalani hukuman pidana yang diperintahkan oleh hakim .

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik membahas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelaku Penggelapan Uang Perusahaan. Dengan mengangkat judul skripsi tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penggelapan Uang Perusahaan (Studi Kasus No: 167/PID.B/2011/PN.TK).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi penulisan skripsi ini pada putusan serta wilayah kerja pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka ruang lingkup pembahasan skripsi berkenaan dengan tinjauan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui:

- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan uang perusahaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini yaitu terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana, serta memberikan penjelasan tentang tindak pidana penggelapan uang perusahaan.

b. Kegunaan Praktis.

Secara Praktis dari penelitian ini diharapkan :

- 1) Sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti yang akan datang.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang perusahaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono soekanto,1987:125).

Tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku,dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (Lamintang, 1987 ; 182).

Dapat dijelaskan bahwa sifat dari tindak pidana itu merupakan pelanggaran terhadap norma yang merupakan suatu perilaku yang telah dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku yang merupakan suatu yang bertentangan dengan hukum.

Teori tentang pidana disebutkan bahwa hukuman sebaiknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum tercapai (Rein Kartosapoetra, 1988:55).

Perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik diancam pidana. Pengenaan pidana dilakukan dalam suatu proses sistem peradilan pidana. Sanksi pidana yaitu suatu penderitaan atau nestapa atas perbuatannya. Sanksi pidana juga mengandung aspek prevensi hukum yaitu adanya paksaan psikis agar pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat umum timbul perasaan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana (Sudarto, 1986:25).

Mengenai sistem penegakan hukum menjelaskan bahwa kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan fungsi hukum sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan, sebagai *social control* kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983:13)

Sehubungan dengan tujuan pidana J.E Sahetapy berpendapat bahwa pidana bertujuan untuk pemidanaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan harus dibebaskan juga dari kenyataan sosial, dimana pelaku terbelenggu (Siswanto Sunarso, 2004:17)

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas (Andi Hamzah, 1991:130) yaitu:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;

- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit(*culpa*); dan
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Seperti telah diketahui KUHP sekarang belum memberikan rincian secara jelas mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana, melainkan hanya merupakan aturan pemberian pidana yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kedudukan hakim sebagai pelaksana keadilan ditunjang dari pengetahuan yang cukup tentang pembedaan terutama untuk mencapai pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum hakim menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana berkenaan dengan penjatuhan pidana.

Adapun pedoman penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dicantumkan dalam konsep Rancangan KUHP 2008 Pasal 55 Ayat(1) yaitu sebagai berikut:

Pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya.

Peranan hakim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009:

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dipengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa .

Hakim mempunyai kebebasan untuk memiliki berat ringannya hukuman yang dijatuhkan berdasarkan adanya pedoman penjatuhan pidana tersebut, sebab di dalam undang-undang hanya menetapkan hukuman minimum dan maksimum saja. Namun kebebasan hakim tersebut bukanlah merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Konseptual

Soerjono Soekanto (1986:124) mengatakan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh (1982:34), mengatakan bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara syah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Lebih lanjut dikemukakan, pidana itu dapat dikenakan secara syah berarti untuk tindakan itu telah ada aturan

dalam suatu system hukum tertentu, dan system hukum itu atas perbuatan tersebut. Atau dengan kata lain, tindakan ini dibenarkan oleh system hukum tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan itu (Roeslan saleh,1981:80)

Pertanggungjawaban pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu perbuatan kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh suatu putusan hukum yang berlaku, (KBBI, 1999: 122).

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana(*Criminal Responsibility*) artinya:

“Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum berarti ia Harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya Yang telah dilakukan” (R.M.Suharto,1996:106).

Jadi pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana, perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik/tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana, karena harus dulu si orang/pelaku tindak pidana tersebut (Tri Andrisman, 2006:103).

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

b. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengapalkan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga, pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua rumusan delik (Barda Nawawi arif 1984:37).

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader plegen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud analir tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Dalam tindak pidana ini pelaku paling sedikit dua orang, yakni yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plegen*)

Turut melakukan artinya disini ialah yang melakukan bersama-sama .Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu melakukan (*deder plegen*) dan orang yang turut melaksanakan (*mede plegen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan (*uitloker*).
5. Orang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara dengan memberikan upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain sebagainya.

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap si pembuat.

c. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “pidana” ada beberapa sarjana yang menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pengertian tindak pidana menurut beberapa pendapat sarjana, antara lain:

1. D. Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Melawan hukum;
 - d. Dilakukan dengan sengaja;
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Bambang Poernomo, 1981:86).
2. J.E.Jonkers, tindak pidana mempunyai dua arti, yaitu :
 - a. Suatu kejadian yang dapat diancam oleh undang-undang ;
 - b. Suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Bambang Poernomo, 1981:86).
3. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya adalah :
 - a. Perbuatan manis;
 - b. Yang memenuhi rumusan undang undang;
 - c. Bersifat melawan hukum (Moeljatno, 1987:54)
4. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana (Wirjono Prodjodikoro, 2003:59).

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum tersebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana serta tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat.

d. Penggelapan Uang Perusahaan

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, hanya bedanya jika pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus

diambilnya sedang pada penggelapan waktu dimiliki barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Uang perusahaan adalah dana segar yang disediakan untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan,di dalam KUHP telah dijelaskan bahwa tindak pidana penggelapan yaitu diatur dalam Bab XXIV tentang Penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang dimaksud yaitu diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

I. Pendahuluan,

Merupakan bab yang membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka,

Merupakan bab yang membahas tentang pengertian dan jenis-jenis pidana, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, serta dasar hukum tindak pidana penggelapan uang perusahaan.

III. Metode Penelitian,

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan

Merupakan bab yang membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan uang perusahaan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan serta upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan uang perusahaan.

V. Penutup

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

Andrismin, Tri. 2006. Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.

Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Kartosapoetra, Rein.1988. Pengantar Ilmu Hukum Lengkap. Bina Aksara, Jakarta.

Lamintang, 1987. Dasar-dasar hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti.

Moeljatno, 1987. Perbuatan Pidana dan Pertanggungangan Dalam Hukum Pidana. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta.

..... 1993. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta.

Poernomo Bambang, 1982. Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta.

Prodjodikiro, Wirjono. 2008. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Penerbit Reflika Aditama.

Saleh, Roeslan.1981. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana. Aksara Baru. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Pres. Jakarta

..... 1987. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta.

Sudarto, 1986. Hukum Pidana Jilid IA.FH Undip Semarang.

Suharto RM, SH. 1996, Hukum-Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai dasar Dakwaan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.